



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 060/IV/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 060/IV/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Delly Suhendar
Alamat : Permata Savira Blok D3/12 RT 007/006 Kelurahan Sepang
Kecamatan Taktakan Kota Serang - Banten
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang
Alamat : Jl. Kagungan No. I/C Kaloran Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 13 April 2017, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 060/IV/KI BANTEN-PS/2017 pada tanggal 19 April 2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 30 Januari 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang Cq. PPID melalui surat nomor:

1. 001/PI-KMA/SRG/I/2017.
2. 002/PI-KMA/SRG/I/2017.
3. 003/PI-KMA/SRG/I/2017.
4. 004/PI-KMA/SRG/I/2017.

yang diterima pada tanggal 01 Februari 2017. Adapun Informasi yang diminta adalah Salinan Dokumen:

I. Nomor Surat 001/PI-KMA/SRG/I/2017 SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN DIPA PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA-025.03.2.416579/2015 sebesar Rp. 14.325.242.000,-

A. Program Bimbingan Masyarakat Islam kegiatan:

1. Pengelolaan dan Pembinaan Masyarakat Wakaf
2. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
3. Pengelolaan dan Pembinaan penerangan agama islam
4. Pengelolaan urusan agama islam dan pembinaan syariah
5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas islam

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Bukti Realisasi penarikan (transaksi keuangan) Dan Penerimaan dana dari KPPN SERANG bulan Januari - Desember 2015 untuk :

- Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Belanja Modal
 - Bantuan Sosial
2. Dokumen Penatausahaan Bendahara Pengeluaran.
 3. Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.
 4. Meminta salinan laporan realisasi fisik dan keuangan pada setiap kegiatan.
 - Laporan realisasi anggaran
 - Neraca
 - Laporan arus kas
 - Laporan operasional
 - Laporan perubahan ekuitas,
 - Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih,
 - CaLK.

Berdasarkan rincian pengeluaran belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Bantuan Sosial pada kegiatan :

- Pengelolaan dan Pembinaan Masyarakat Wakaf Rp. 295.000.000,-
 - Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat Rp. 60.000.000,-
 - Pengelolaan dan Pembinaan penerangan agama islam Rp. 1.854.000.000,-
 - Pengelolaan urusan agama islam dan pembinaan syariah Rp. 2.335.888.000,-
 - Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas islam Rp. 9.780.354.000,-
5. Rincian SPM yang telah disampaikan ke KPPN.
 6. Salinan Faktur Pajak Untuk transaksi yang dikenakan pajak-pajak.
 7. Salinan Bukti setoran atas Sisa Anggaran (Silpa) yang di setorkan Ke Kas Negara.
 8. Rencana Kerja Proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan.
 9. Perjanjian kerja (kontraktuil) dengan pihak ketiga.
 10. Foto dokumentasi kegiatan.
 11. Salinan dokumen POK (PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN) dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.
- B. Dokumen hasil audit dan Reviu yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern atas pelaksanaan dan realisasi Pada Program kegiatan dan hasil keluaran (output) sesuai dengan DIPA tersebut.
- II. Nomor Surat 002/PI-KMA/SRG/I/2017 SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN DIPA PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA-025.09.2.416581/2015 sebesar Rp. 782.024.000,-
- A. Program Penyelenggaraan Haji dan Umroh kegiatan:
1. Pelayanan Haji dalam negeri
 2. Pembinaan haji dan umrah
 3. Pengelolaan dana haji
 4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Dokumen yang dibutuhkan:

- Bukti Realisasi penarikan (transaksi keuangan) Dan Penerimaan dana dari KPPN SERANG bulan Januari - Desember 2015 untuk :
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Belanja Modal
- Dokumen Penatausahaan Bendahara Pengeluaran.
- Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.
- Meminta salinan laporan realisasi fisik dan keuangan pada setiap kegiatan.
 - Laporan realisasi anggaran
 - Neraca
 - Laporan arus kas
 - Laporan operasional
 - Laporan perubahan ekuitas,
 - Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih,
 - CaLK.

Berdasarkan rincian pengeluaran belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal pada kegiatan :

- Pelayanan Haji dalam negeri Rp. 80.300.000,-
 - Pembinaan haji dan umrah Rp. 60.210.000,-
 - Pengelolaan dana haji Rp. 31.550.000,-
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah Rp. 609.964.000,-
 - Rincian SPM yang telah disampaikan ke KPPN.
 - Salinan Faktur Pajak Untuk transaksi yang dikenakan pajak-pajak.
 - Salinan Bukti setoran atas Sisa Anggaran (Silpa) yang di setorkan Ke Kas Negara.
 - Rencana Kerja Proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan.
 - Perjanjian kerja (kontraktuil) dengan pihak ketiga.
 - Foto dokumentasi kegiatan.
 - Salinan dokumen POK (PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN) dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.
- B. Dokumen hasil audit dan Reviu yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern atas pelaksanaan dan realisasi Pada Program kegiatan dan hasil keluaran (output) sesuai dengan DIPA tersebut.

III. Nomor Surat 003/PI-KMA/SRG/I/2017 SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN DIPA PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA-025.01.2.416578/2015 sebesar Rp. 3.911.205.000,-

- A. Program Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama, Kegiatan:
1. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama
 2. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
 3. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
 4. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN.
 5. Pembinaan Administrasi Perencanaan
 6. Pembinaan Administrasi Umum

7. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
8. Pembinaan Administrasi Kerukunan hidup umat beragama.

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Bukti Realisasi penarikan (transaksi keuangan) Dan Penerimaan dana dari KPPN SERANG bulan Januari - Desember 2015 untuk :
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Bantuan Sosial
2. Dokumen Penatausahaan Bendahara Pengeluaran.
3. Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.
4. Meminta salinan laporan realisasi fisik dan keuangan pada setiap kegiatan.
 - Laporan realisasi anggaran
 - Neraca
 - Laporan arus kas
 - Laporan operasional
 - Laporan perubahan ekuitas,
 - Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih,
 - CaLK.

Berdasarkan rincian pengeluaran belanja Pegawai Belanja Barang, dan Belanja Modal pada kegiatan :

- Pembinaan kerukunan hidup umat beragama Rp. 40.000.000,-
 - Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN Rp. 150.000.000,-
 - Pembinaan Administrasi Kepegawaian Rp. 200.000.000,-
 - Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN Rp. 1.940.810.000,-
 - Pembinaan Administrasi Perencanaan Rp. 350.000.000,-
 - Pembinaan Administrasi Umum Rp. 1.050.395.000,-
 - Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan Rp. 150.000.000,-
 - Pembinaan Administrasi kerukunan hidup umat beragama Rp. 30.000.000,-
5. Rincian SPM yang telah disampaikan ke KPPN.
 6. Salinan Faktur Pajak Untuk transaksi yang dikenakan pajak-pajak.
 7. Salinan Bukti setoran atas Sisa Anggaran (Silpa) yang di setorkan Ke Kas Negara.
 8. Rencana Kerja Proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan.
 9. Perjanjian kerja (kontraktuil) dengan pihak ketiga.
 10. Poto dokumentasi kegiatan.
 11. Salinan dokumen POK (PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN) dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.
- B. Dokumen hasil audit dan Reviu yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern atas pelaksanaan dan realisasi Pada Program kegiatan dan hasil keluaran (output) sesuai dengan DIPA tersebut.
- IV. Nomor Surat 004/PI-KMA/SRG/I/2017. SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN DIPA PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA-025.04.2.416580/2015 sebesar Rp. 104.200.200.000,- (seratus empat milyar dua ratus juta dua ratus ribu rupiah).

A. Program Pendidikan, Kegiatan:

1. Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan agama islam.
2. Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan keagamaan islam.
3. Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi RA/BA dan Madrasah.
4. Dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan islam.

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Bukti Realisasi penarikan (transaksi keuangan) Dan Penerimaan dana dari KPPN Serang bulan Januari - Desember 2015 untuk :
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Belanja Modal
 - Bantuan Sosial
2. Dokumen Penatausahaan Bendahara Pengeluaran.
3. Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.
4. Meminta salinan laporan realisasi fisik dan keuangan pada setiap kegiatan.
 - Laporan realisasi anggaran
 - Neraca
 - Laporan arus kas
 - Laporan operasional
 - Laporan perubahan ekuitas,
 - Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih,
 - CaLK.

Berdasarkan rincian pengeluaran belanja Pegawai, Belanja Barang , Belanja Modal dan Bantuan Sosial pada kegiatan :

- Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan agama islam Rp. 2.920.000.000,-
 - Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan keagamaan islam Rp. 375.000.000,-
 - Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi RA/BA dan Madrasah Rp. 44.414.434.000,-
 - Dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan islam Rp. 56.490.766.000,-
5. Rincian SPM yang telah disampaikan ke KPPN.
 6. Salinan Faktur Pajak Untuk transaksi yang dikenakan pajak-pajak.
 7. Salinan Bukti setoran atas Sisa Anggaran (Silpa) yang di setorkan Ke Kas Negara.
 8. Rencana Kerja Proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan.
 9. Perjanjian kerja (kontraktuil) dengan pihak ketiga.
 10. Poto dokumentasi kegiatan.
 11. Salinan dokumen POK (PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN) dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.

- B. Dokumen hasil audit dan Reviu yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern atas pelaksanaan dan realisasi Pada Program kegiatan dan hasil keluaran (output) sesuai dengan DIPA tersebut.

[2.3] Pada tanggal 13 Februari 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten selaku Atasan PPID melalui surat nomor:

1. 001/KB-KMA/SRG/II/2017.
2. 002/KB-KMA/SRG/II/2017.
3. 003/KB-KMA/SRG/II/2017.
4. 004/KB-KMA/SRG/II/2017.

dan diterima pada tanggal 16 Februari 2017.

[2.4] Pada tanggal 13 April 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 19 April 2017 Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Permohonan informasi tidak ditanggapi

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 20 Juli 2017 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Pemohon yang diwakili oleh Badru Tamami berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Tubagus Delly Suhendar tertanggal 15 Juli 2017, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan surat ke Termohon terdapat 4 surat permohonan informasi ditanggal yang sama yang membedakannya adalah dari program dan kegiatannya diterima Termohon 01 Februari 2017.

2. Bahwa Pemohon mendapatkan informasi dari website kementerian keuangan terkait anggaran-anggaran salah satunya adalah anggaran APBN untuk Kanwil Kabupaten Serang.
3. Bahwa pada saat mengajukan permohonan informasi tidak disediakan Formulir permohonan informasi.
4. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan Jawaban permohonan informasi, atas dasar tersebut Pemohon mengajukan surat keberatan tertanggal 13 Februari 2017 dan tidak ada tanggapan selanjutnya sampai pada Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa informasi.
5. Bahwa tujuan Pemohon meminta informasi adalah untuk mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil dan pencapaian yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang.
6. Bahwa Kuasa Pemohon belum mendapatkan informasi terkait benar atau tidaknya Termohon sudah meminta Pemohon untuk menggandakan dokumen yang diminta.

[2.9] Bahwa persidangan tersebut, Majelis Komisioner meminta Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan Pemohon secara langsung yaitu Tubagus Delly Suhendar dan Pihak Termohon untuk menghadirkan Kasubag PPID pada sidang selanjutnya yaitu ditunda pada Selasa, 25 Juli 2017 Pukul 09.30 WIB.

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 25 Juli 2017 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Pemohon Tubagus Delly Suhendar tidak dapat hadir, diwakili oleh Badru Tamami berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Tubagus Delly Suhendar tertanggal 15 Juli 2017, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Pemohon Tubagus delly Suhendar tidak dapat menghadiri persidangan, namun menyampaikan pernyataan secara tertulis.
2. Bahwa dalam keterangan tertulis, Pemohon Tubagus Delly Suhendar telah menerima surat dari Termohon dengan nomor: 1103/ Kk.28.04.01/ KU.00.01/ 03/

2017 tertanggal surat 20 Maret 2017 perihal penjelasan informasi yang diterima Pemohon pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 08.00.

3. Bahwa berdasarkan surat tersebut diberitahukan terkait penjelasan informasi untuk surat permohonan informasi Pemohon surat nomor 103/PI/-KMA/SRG/I/2017 dan surat keberatan nomor: 003/KB-KMA/SRG/I/2017.
4. Bahwa menurut UU KIP dalam Pasal 44 didalam proses pemeriksaan Pemohon dapat menyampaikan keterangan secara tertulis yang diwakilkan atau dapat dikuasakan.
5. Bahwa pada persidangan tersebut Termohon juga belum bisa menghadirkan pihak terkait sebagaimana yang diminta oleh Majelis Komisioner.
6. Kuasa Pemohon tidak dapat memastikan alasan prinsipal tidak dapat hadir, namun apa yang disampaikan secara tertulis dan disampaikan oleh Kuasa dapat dipertanggungjawabkan.

[2.11] Menimbang bahwa pihak – pihak terkait yang berhubungan dalam sengketa informasi tersebut tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Komisioner menunda persidangan pada 02 Agustus 2017 Pukul 09.30 WIB.

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 02 Agustus 2017 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Pemohon tidak hadir didalam persidangan.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat Kuasa Kepada Badru Tamami yang ditandatangani oleh Tubagus Delly Suhendar tertanggal 15 Juli 2017.
Bukti P-2	Salinan Surat Nomor : 1. 001/PI-KMA/SRG/I/2017. 2. 002/PI-KMA/SRG/I/2017. 3. 003/PI-KMA/SRG/I/2017. 4. 004/PI-KMA/SRG/I/2017. Perihal: Permohonan Informasi kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten tertanggal 30 Januari 2017 dan tanda terima tertanggal 01 Februari 2017.

Bukti P-3	Salinan Surat Nomor: a. 001/KB-KMA/SRG/II/2017. b. 002/KB-KMA/SRG/II/2017. c. 003/KB-KMA/SRG/II/2017. d. 004/KB-KMA/SRG/II/2017. Perihal: Keberatan tidak ditanggapi, tertanggal 13 Februari 2017 dan tanda terima tertanggal 16 Februari 2017.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: BP.PSIP.060/IV/2017
Bukti P-5	Salinan surat pernyataan tertulis dari Pemohon Tubagus Delly Suhendar tertanggal 23 Juli 2017.
Bukti P-6	Salinan surat Jawaban dari Termohon dengan nomor surat 1103/Kk.28.04.01/KU.00.01/03/2017 tertanggal surat 20 Maret 2017 perihal penjelasan informasi beserta bukti Foto tanda terima tertanggal 22 Maret 2017 pukul 08.00.

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 20 Juli 2017 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Damanhuri dan Najiullah berdasarkan surat kuasa nomor: 2709/Kk.28.04.1/HK.00/07/2017 tertanggal 19 Juli 2017, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon belum menanggapi, dan keberatan pun belum ditanggapi.
2. Bahwa Termohon menganggap Pemohon harus menunggu terlebih dahulu jawaban namun Pemohon sudah menyampaikan ke Komisi Informasi Provinsi Banten.
3. Bahwa Termohon belum menyampaikan tanggapan karena tidak ada kejelasan alasan dari Pemohon mengajukan permohonan informasi. Jika melihat dari UU KIP Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap Pemohon informasi publik berhak

mengajukan Permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut. Dari surat permohonan yang disampaikan adalah lebih kepada tujuan permohonan informasi bukan alasan.

4. Bahwa Termohon pernah berkomunikasi dengan pimpinan untuk membicarakan permohonan informasi tersebut.
5. Bahwa Termohon sudah meminta Pemohon untuk menggandakan dengan biaya sendiri.

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 25 Juli 2017 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Damanhuri berdasarkan surat kuasa nomor: 2709/Kk.28.04.1/HK.00/07/2017 tertanggal 19 Juli 2017, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak dapat menerima keterangan secara Tertulis dari Pemohon Tubagus Delly Suhendar karena agenda pada persidangan adalah menghadirkan yang bersangkutan hadir.
2. Bahwa Pihak Termohon yang di panggil Majelis Komisioner sedang dalam perjalanan.

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 02 Agustus 2017 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Damanhuri berdasarkan surat kuasa nomor: 2709/Kk.28.04.1/HK.00/07/2017 tertanggal 19 Juli 2017 dan menghadirkan pihak terkait yang berhubungan langsung dengan Pemohon, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa surat tertanggal 20 Maret 2017 merupakan jawaban setelah adanya surat keberatan.
2. Bahwa pertemuan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB.
3. Bahwa Termohon sempat menanyakan apa yang menjadi alasan Pemohon meminta permohonan informasi tersebut.

4. Bahwa Termohon sempat menjelaskan bahwa jika Pemohon ingin menanyakan tentang proyek maka proses semua itu melalui lelang terlebih dahulu.
5. Bahwa pada saat itu data-data yang diminta sedang berada di pusat atau di Irjen karena waktu itu sedang ada pemeriksaan untuk dua instansi eksternal dan internal.
6. Bahwa surat tertanggal 20 Maret 2017 yang diberikan termohon adalah untuk menjawab semua surat lainnya.

Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa atas nama Damanhuri dan Najjullah nomor : 2709/Kk.28.04.1/HK.00/07/2017 yang ditandatangani tertanggal 19 Juli 2017
-----------	---

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), pasal 1 angka 7, dan pasal 11

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) menyebutkan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7 PerKI PPSIP

Pemohon Penyelesaian sengketa informasi publik selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau pengguna informasi publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a PerKI PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga negara Indonesia dibuktikan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2017 (Bukti P-1).
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan tertanggal 13 Februari 2017 dan bukti tanda terima pada 16 Februari 2017 (Bukti P-3).
4. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-4).

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.10] Menimbang bahwa Termohon Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang adalah Badan Publik yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.13] Menimbang bahwa pada fakta persidangan, Majelis Komisioner telah memanggil Pemohon Tubagus Delly Suhendar untuk hadir namun Pemohon tidak dapat hadir dan

memberikan keterangan tertulis yang di bacakan oleh Kuasa Pemohon yang pada intinya adalah Pemohon sudah menerima surat dari Termohon dengan nomor: 1013/Kk.28.04.01/KU.00.01/03/2017 tertanggal 20 Maret 2017 diterima Pemohon pada 22 Maret 2017 untuk menanggapi surat pada permohonan 003/PI/KMA/SRG/I/2017 dan surat keberatan nomor: 003/KB-KMA/SRG/I/2017.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon tertanggal 02 Agustus 2017 menyatakan bahwa jawaban yang sudah diberikan merupakan tanggapan sekaligus mewakili surat lainnya.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dari keterangan tertulis Pemohon, yaitu jawaban surat yang diterima oleh Pemohon (Bukti P-6) kemudian Bukti surat keberatan Pemohon yang diajukan pada Termohon tertanggal 13 Februari 2017 dan diterima pada 16 Februari 2017 (Bukti P-3) dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Publik tertanggal 13 April 2017 (bukti P-4), Majelis berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Banten melebihi batas waktu yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa 08 Agustus 2017 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.




Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Rohimah)

